

## Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas

Gedung Ibnu Sutowo Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910 PHONE : 021-5268910 FAX : 021-5268979 12910 021-5268910



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /  
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi / Direktorat Pembinaan  
Usaha Hulu Migas

# Izin Pemanfaatan Data Migas

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan dapat dilihat pada lampiran Permen Esdm no.5 tahun 2021

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon adalah Kontraktor Kerja Sama Hulu Migas dan harus sudah memiliki NIB dengan KBLI 06100 dan/atau 06201 serta memiliki akun di OSS, setelah itu masuk aplikasi Perizinan ESDM (dengan akun OSS) lalu melengkapi persyaratan teknis (Langsung ke Perizinan ESDM)

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Sesuai SLA yang tertera pada Permen ESDM No.5 tahun 2021, SLA adalah 10 Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Data

## Pengaduan Layanan

Pengajuan Izin Pemanfaatan Data adalah melalui perizinan ESDM ([perizinan.esdm.go.id/migas](http://perizinan.esdm.go.id/migas)), Pemohon dapat menghubungi Call Center 136 apabila pemohon mengalami kesulitan di aplikasi Perizinan ESDM